



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Tutik Wahyuni, S.H Binti Suyadi Alm; |
| 2. Tempat lahir | : | Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 53 Tahun/11 Mei 1968; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dukuh Krandang 09 Rt.01 Rw.01 Desa Sawahan
Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil; |

Terdakwa Tutik Wahyuni, S.H Binti Suyadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tutik Wahyuni, S.H. Binti Suyadi (alm) bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tutik Wahyuni, S.H. Binti Suyadi (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sdri.TUTIK WAHYUNI S,H;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SANTOSO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna Hijau, tahun 2016 No. Pol. : AE-6279-C, No. Ka. : MH3SE8860GJ0611945, No. Sin. : E3R2E-1247190 atas nama STNK: SUDIRMAN alamat Perum Bumi Mas 2 Blok KK No. 5 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, yang dikeluarkan oleh BAF Madiun, tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor No. Pol. : AE-6279-C;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Somasi;
 - 2 (dua) buah amplop berisi Surat Somasi TUTIK WAHYUNI, S.H;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna Hijau, tahun 2016 No. Pol. : AE-6279-C, No. Ka. : MH3SE8860GJ0611945, No. Sin. : E3R2E-1247190, atas nama STNK : SUDIRMAN alamat Perum Bumi Mas 2 Blok KK No. 5 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna Hijau, tahun 2016 No. Pol. : AE-6279-C, No. Ka. : MH3SE8860GJ0611945, No. Sin. : E3R2E-1247190, atas nama SUDIRMAN alamat Perum Bumi Mas 2 Blok KK No. 5 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak. Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Febriana anggun Kartikasari;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung Type Galaxi J2 prime warna Hitam Gold dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Tutik Wahyuni, S.H. Binti Suyadi (alm) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kantor Rental Motor MASBRO Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke Kantor Rental Motor MASBRO Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun milik saksi korban Febriana Anggun Kartikasari, untuk mengembalikan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang telah terdakwa sewa. Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 124 Bluecore CW warna hijau tahun 2016 No.Pol : AE-6279-C dengan syarat adsministrasi berupa :

- 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP.
- 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga)/

Bawa selain syarat administrasi tersebut terdakwa juga harus membayar sejumlah uang untuk uang sewanya per hari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk per harinya. Bawa atas persyaratan tersebut terdakwa menyetujunya, kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 124 Bluecore CW warna hijau tahun 2016 No.Pol : AE-6279-C selama 1 (satu) hari ter hitung tanggal 11 Juli 2021 smpai dengan 12 Juli 2012, selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa motor tersebut secara bertahap;

Bawa karena terdakwa sangat membutuhkan uang dengan tipu muslihatnya anaknya sakit. Kemudian timbul niat terdakwa dan tanpa ijin saksi korban, terdakwa menyuruh Rumini untuk menggadaikan 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 124 Bluecore CW warna hijau tahun 2016 No.Pol : AE-6279-C. Bawa selanjutnya oleh saksi Rumini sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Jasmin di Dusun Glonggong RT.019, RW.004, Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan harga gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tempo selama 1 (satu) Minggu. Kemudian setelah waktu yang telah dijanjikan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Jasmin.

Bawa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa kembali menemui saksi Rumini untuk minta tolong kembali menggadaikan sepeda motor tersebut, karena saksi Rumini tidak sanggup kemudian terdakwa menemui saksi Wardi beralamat di Dusun Ngale I RT.003, RW.001 untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mengatakan motor tersebut miliknya dan membutuhkan uang karena anaknya saksi. Selanjutnya saksi Wardi menyetujui gadai sepeda motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bawa selanjutnya saksi korban Febriana anggun Kartika Sari selaku pemilik Rental Motor meminta motor untuk segera dikembalikan, namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan uang sewa tidak terdakwa bayar dan itu hanya tipu muslihat atau janji-janji terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Kartoharjo untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP;

A T A U

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa Tutik Wahyuni, S.H. Binti Suyadi (alm) pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Kantor Rental Motor MASBRO Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa datang ke Kantor Rental Motor MASBRO Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun milik saksi korban Febriana Anggun Kartikasari, untuk mengembalikan 1 (satu) unit motor Honda Beat yang telah terdakwa sewa. Bahwa selanjutnya terdakwa menyewa kembali 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 124 Bluecore CW warna hijau tahun 2016 No.Pol : AE-6279-C dengan syarat adsministrasi berupa :

- 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa sepeda motor.
- 1 (satu) buah KTP.
- 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga)/

Bahwa selain syarat adsministrasi tersebut terdakwa juga harus membayar sejumlah uang untuk uang sewanya per hari Rp. 60.000,- (enam pluh ribu rupiah) untuk per harinya. Bahwa atas persyaratan tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa menyewa 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 124 Bluecore CW warna hijau tahun 2016 No.Pol : AE-6279-C selama 1 (satu) hari ter hitung tanggal 11 Juli 2021 smpai dengan 12 Juli 2012, selanjutnya terdakwa memperpanjang sewa motor tersebut secara bertahap.

Bahwa karena terdakwa sangat membutuhkan uang dengan tipu muslihatnya anaknya sakit. Kemudian timbul niat terdakwa dan tanpa ijin saksi korban, terdakwa menyuruh Rumini untuk menggadaikan 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 124 Bluecore CW warna hijau tahun 2016 No.Pol : AE-6279-C. Bahwa selanjutnya oleh saksi Rumini sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Jasmin di Dusun Glonggong RT.019, RW.004, Desa Tempursari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan harga gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tempo selama 1 (satu) Minggu. Kemudian setelah waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijanjikan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Jasmin.

Bawa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa kembali menemui saksi Rumini untuk minta tolong kembali menggadaikan sepeda motor tersebut, karena saksi Rumini tidak sanggup kemudian terdakwa menemui saksi Wardi beralamat di Dusun Ngale I RT.003, RW.001 untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mengatakan motor tersebut miliknya dan membutuhkan uang karena anaknya saksi. Selanjutnya saksi Wardi menyetujui gadai sepeda motor tersebut dengan harga gadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bawa selanjutnya saksi korban Febriana anggun Kartika Sari selaku pemilik Rental Motor meminta motor untuk segera dikembalikan, namun terdakwa tidak bisa mengembalikannya dan uang sewa tidak terdakwa bayar, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Kartoharjo untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwik Purwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi bekerja sebagai admin di Rental Motor dan Mobil MASBRO yang beralamat di Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW, warna hijau tahun 2016 Nomor Polisi AE 6279 C dengan STNKnya, awal pinjamnya selama 1 (satu) minggu katanya dipakai untuk kerja, dengan harga sewa per hari Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa telah membayar uang sewa sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pinjam 1 (satu) minggu Terdakwa mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai batas akhirnya tanggal 16 Agustus 2021, meminta diperpanjang berkali-kali, pertamanya lancar lama-lama macet hingga kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Albet disuruh oleh pemilik rental yaitu Saudara Febriana Anggun Kartikasari untuk menghubungi Terdakwa melalui telephone karena Terdakwa susah untuk ditemui, untuk menanyakan apakah Terdakwa mau memperpanjang sewa motor tersebut dan juga untuk masalah tunggakan sewa yang belum dibayar tetapi Terdakwa tidak pernah merespon. Akhirnya saksi disuruh saksi Febriana Anggun Kartikasari untuk membuat dan mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 23 Agustus 2021, kedua tanggal 27 Agustus 2021, namun tidak ada tanggapan dan sepeda motor juga tidak dikembalikan, kemudian saksi Febriana Anggun melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa yang saksi tahu sepeda motor yang disewa Terdakwa, ternyata digadaikan oleh Terdakwa, kalau keberadaan sepeda motor yang disewa Terdakwa sekarang ini, posisinya dimana saya tidak tahu;
- Bahwa jumlah uang sewa yang harusnya dibayar oleh Terdakwa sampai tanggal 13 Agustus 2021 total sebesar Rp 2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari biaya sewa ditambah denda keterlambatan membayar sewa;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Terdakwa kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rumini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa kerumah saksi di Jalan Tawang Sari Nomor 66 B, RT.018, RW. 005, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Terdakwa mengatakan tensinya tinggi dan minta tolong dicarikan uang untuk berobat, akhirnya saksi telepon keteman saksi yang bernama pak Jasmin minta tolong pinjam uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik Bu Tutik (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa, yang bilang Terdakwa sendiri dan saksi melihat sepeda motor tersebut dipakai Terdakwa tiap hari;
- Bahwa Pak Jasmin mengatakan kalau yang menanggung atau menjamin saksi, Pak Jasmin berani untuk meminjamai Terdakwa uang, karena Pak Jasmin dengan Terdakwa tidak kenal dan dengan syarat hanya 1(satu) minggu saja, lalu saksi ketempat kerja Pak Jasmin di Tempur Sari, bersama teman saksi yang biasa terapi anak saksi, saksi naik sepeda motor sendiri, sedangkan sepeda motor Terdakwa yang membawa teman, Terdakwa tidak ikut dan istirahat dirumah saksi karena tensinya tinggi, setelah dipinjami uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, akhirnya Pak Jasmin telpon saksi dan Terdakwa saksi telpon, akhirnya sampai tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa kerumah saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saksi mengembalikan uang Pak Jasmin dirumahnya sekalian mengambil sepeda motor tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan minta tolong kepada saksi untuk meminjamkan uang tetapi saksi tidak mau karena sebelumnya Terdakwa tidak tepat untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa ke Pak Jasmin, sehingga saksi malu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta tolong ke Saudara Supiyah yang pada saat itu sedang melakukan terapi pada anak saksi untuk mengantarkan ke Pak Wardi dan menurut ceritera Saudara Supiyah sepeda motor Terdakwa digadaikan ke Pak Wardi sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut belum diambil dari Pak Wardi karena Terdakwa tidak punya uang, makanya sama Rental MASBRO dikejar-kejar terus, diminta sewanya dan ditanyakan sepeda motornya dimana, Terdakwa tidak bisa menunjukan posisinya karena takut;
- Bahwa setelah kejadian sepeda motor digadaikan kepada pak Wardi tidak diambil-ambil dan Terdakwa dicari-cari Rental MASBRO, akhirnya tahu kalau motor tersebut disewa oleh Terdakwa dari Rental MASBRO;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wardi Bin Darmo Ramin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama bu Supiyah datang kerumah saksi di Dusun Ngale I, RT.003, RW. 001, Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, untuk meminjam uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau , tahun 2016, Nomor Polisinya AE 6279 C;
- Bahwa karena saksi kasihan katanya uangnya untuk berobat Terdakwa dan Terdakwa sebagai tetangga Desa saksi dan hitungannya saksi untung karena sepeda motor saksi pakai kesawah, maka saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kembali Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tidak ada jangka waktunya kalau Terdakwa punya uang bisa mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor belum diambil Terdakwa dan diambil Polisi dari Polsek Kartoharjo karena ternyata sepeda motor tersebut milik rental Masbro;
- Bahwa uang saksi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) belum dikembalikan Terdakwa sampai sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Febriana Anggun Kartikasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah pemilik Rental Motor MASBRO, yang beralamat di Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rental motor Masbrow untuk menyewa 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW, warna hijau tahun 2016 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya Nomor Polisinya AE 6279 C, awal pinjamnya selama 1 (satu) hari dan katanya dipakai untuk kerja, dengan biaya sewa per hari Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar didepan dan Terdakwa sudah membayar;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa seorang PNS yang bekerja di Pegawai Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa berkali-kali dengan cara waktu sewa habis diperpanjang lagi, sampai terakhir diperpanjang tanggal 16 Agustus 2021 dan pembayarannya awalnya lancar lama-lama macet, dan terakhir bayar tanggal 16 Agustus 2021, setelah itu Terdakwa tidak membayar sewa dan sepeda motor tidak dikembalikan;
- Bahwa lalu saksi menyuruh pegawai saksi untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon Terdakwa tetapi tidak pernah direspon kemudian saksi mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi somasi kembali alasannya tidak ditemukan orang dirumah, selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa akhirnya sepeda ditemukan dan posisinya bukan pada Terdakwa tetapi ada pada saksi Wardi dan menurut Polisi Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Wardi;
- Bahwa GPS sepeda motor sudah mati sejak dipinjam Terdakwa, sehingga keberadaanya tidak bisa dilacak;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminjam dan tidak bermasalah dan pada pinjam kedua bermasalah ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membencarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rental motor Masbrow milik saksi Febriana Anggun yang beralamat di Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW, warna hijau tahun 2016 dengan STNKnya Nomor Polisinya AE 6279 C, awal pinjamnya selama 1 (satu) hari dan katanya dipakai untuk kerja, dengan biaya sewa per hari Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar didepan dan Terdakwa sudah membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa secara bertahap dengan cara waktu sewa habis diperpanjang lagi, sampai terakhir diperpanjang tanggal 16 Agustus 2021 dan Terdakwa tidak membayar lagi karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa minta tolong kepada saksi Rumini untuk meminjamkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pak Jasmin dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa minta tolong kepada saksi Rumini tetapi tidak mau, maka Terdakwa minta tolong kepada bu Supiah untuk mengantarkan kerumah saksi Wardi dan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wardi dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun tersebut;
- Bahwa uang hasil menjaminkan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, minum dan beli obat karena gaji Terdakwa sebagai PNS (Kasi Pelayanan) Kecamatan Jiwan sudah mepet dan penghasilan suami Terdakwa sebagai terapis tidak tentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa motor;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Santoso;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau , tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun yg dikeluarkan oleh BAF Madiun tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar photocopy BPKB sepeda motor No.Pol AE-6279-C;
- 2 (dua) lembar photocopy surat somasi;
- 2 (dua) buah amplop berisi surat Somasi Tutik Wahyuni, S.H.;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxi J2 prime warna hitam Gold;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau , tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau, tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rental motor Masbrow milik saksi Febriana Anggun Kartikasari yang beralamat di Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW, warna hijau tahun 2016 dengan STNKnya Nomor Polisinya AE 6279 C, awal pinjamnya selama 1 (satu) hari dan katanya dipakai untuk kerja, dengan biaya sewa per hari Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar didepan dan Terdakwa sudah membayar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa secara bertahap dengan cara waktu sewa habis diperpanjang lagi, sampai terakhir diperpanjang tanggal 16 Agustus 2021 dan Terdakwa tidak membayar lagi;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Rumini dan minta tolong untuk meminjamkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pak Jasmin dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun tersebut dan pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa menggembalikan uangnya dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa minta tolong kepada saksi Rumini tetapi tidak mau, maka Terdakwa minta tolong kepada bu Supiah untuk mengantarkan kerumah saksi Wardi dan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wardi dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang hasil menjaminkan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, minum dan beli obat;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor di rental Masbrow milik saksi Febriana Anggun Kartikasari dan Terdakwa bekerja sebagai PNS (Kasi Pelayanan) Kecamatan Jiwan, sehingga saksi Febriana Anggun Kartikasari tidak curiga saat Terdakwa memperpanjang sewanya berkali-kali;
- Bawa setelah tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa dan tidak mengembalikan sepeda motor, maka saksi Febriana Anggun Kartikasari menyuruh pegawainya yaitu saksi Wiwik Purwati dan Albert untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon Terdakwa tetapi tidak pernah direspon kemudian saksi Febriana Anggun Kartikasari mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi somasi kembali alasannya tidak ditemukan orang dirumah, selanjutnya saksi Febriana Anggun Kartikasari melaporkan ke Polisi;
- Bawa akhirnya sepeda ditemukan Polisi dan posisinya pada saksi Wardi karena dijaminkan oleh Terdakwa dan oleh saksi Wardi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi kesawah;
- Bawa GPS sepeda motor sudah mati sejak dipinjam Terdakwa, sehingga keberadaanya tidak bisa dilacak;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 KUHP;

Atau

- Kedu Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Tutik Wahyuni, S.H Binti Suyadi (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain";

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah Terdakwa tidak berhak, tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan menurut MvT (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud, baik yang mempunyai harga ekonomi ataupun tidak. Barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW, warna hijau tahun 2016 Nomor Polisinya AE 6279 C beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rental motor Masbrow milik saksi Febriana Anggun Kartikasari yang beralamat di Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW, warna hijau tahun 2016 dengan STNKnya Nomor Polisinya AE 6279 C, awal pinjamnya selama 1 (satu) hari dan katanya dipakai untuk kerja, dengan biaya sewa per hari Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar didepan dan Terdakwa sudah membayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa secara bertahap dengan cara waktu sewa habis diperpanjang lagi, sampai terakhir diperpanjang tanggal 16 Agustus 2021 dan Terdakwa tidak membayar lagi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa datang kerumah saksi Rumini dan minta tolong untuk meminjamkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pak Jasmin dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun tersebut dan pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa menggembalikan uangnya dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa minta tolong kepada saksi Rumini tetapi tidak mau, maka Terdakwa minta tolong kepada bu Supiah untuk mengantarkan kerumah saksi Wardi dan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Wardi dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil menjaminkan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan, minum dan beli obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam sepeda motor di rental Masbrow milik saksi Febriana Anggun Kartikasari dan Terdakwa bekerja sebagai PNS (Kasi Pelayanan) Kecamatan Jiwan, sehingga saksi Febriana Anggun Kartikasari tidak curiga saat Terdakwa memperpanjang sewanya berkali-kali;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 16 Agustus 2021 Terdakwa tidak membayar uang sewa dan tidak mengembalikan sepeda motor, maka saksi Febriana Anggun Kartikasari menyuruh pegawainya yaitu saksi Wiwik Purwati dan Albert untuk menghubungi melalui WhatsApp dan menelpon Terdakwa tetapi tidak pernah direspon kemudian saksi Febriana Anggun Kartikasari mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi somasi kembali alasannya tidak ditemukan orang dirumah, selanjutnya saksi Febriana Anggun Kartikasari melaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa akhirnya sepeda ditemukan Polisi dan posisinya pada saksi Wardi karena dijaminkan oleh Terdakwa dan oleh saksi Wardi menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi kesawah;

Menimbang, bahwa GPS sepeda motor sudah mati sejak dipinjam Terdakwa, sehingga keberadaanya tidak bisa dilacak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun Kartikasari sebanyak 2 (dua) kali untuk mendapatkan pinjaman uang;

Menimbang, bahwa uang hasil menjaminkan sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat menjaminkan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi Febriana Anggun Kartikasari sebagai pemilik sepeda motor yang sah, dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa seluruhnya dan sepeda motor tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran karena Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya dan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepuasaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan";

pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rental motor Masbrow milik saksi Febriana Anggun Kartikasari yang beralamat di Jalan Wahyu Indah Blok B-1, RT.014, RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit Yamaha Mio M3 125 Bluecore CW, warna hijau tahun 2016 Nomor Polisinya AE 6279 C dengan STNKnya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memperpanjang sewa secara bertahap dengan cara waktu sewa habis diperpanjang lagi, sampai terakhir diperpanjang tanggal 16 Agustus 2021 dan Terdakwa tidak membayar lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi Febriana Anggun Kartikasari tersebut karena menyewa dari rental motor Masbrow milik Febriana Anggun Kartikasari, tetapi setelah menguasai sepeda motor timbul niat Terdakwa untuk menjaminkan sepeda motor tersebut untuk meminjam uang dan Terdakwa untuk menggunakan uang hasil menjaminkan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadinya sehingga Terdakwa menjaminkan sepeda motor untuk meminjam uang tersebut tanpa sepenugetahuan dan sejauh saksi Febriana Anggun Kartikasari pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti akan tetapi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum, akan dijadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam terhadap Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif, preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa motor;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Santoso;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau , tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun yg dikeluarkan oleh BAF Madiun tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar photocopy BPKB sepeda motor No.Pol AE-6279-C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photocopy surat somasi;
- 2 (dua) buah amplop berisi surat Somasi Tutik Wahyuni, S.H.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau , tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau, tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari saksi Febriana Anggun Kartikasari, maka dikembalikan kepada saksi Febriana Anggun Kartikasari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxi J2 prime warna hitam Gold, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tutik Wahyuni, S.H Binti Suyadi Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir perjanjian sewa motor;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Santoso;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau , tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun yg dikeluarkan oleh BAF Madiun tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) lembar photocopy BPKB sepeda motor No.Pol AE-6279-C;
 - 2 (dua) lembar photocopy surat somasi;
 - 2 (dua) buah amplop berisi surat Somasi Tutik Wahyuni, S.H.;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau , tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO M3 125 Bluecore CW, Warna hijau, tahun 2016 No.Pol AE-6279-C Noka: MH3SE8860GJ0611945, Nosin:E3R2E-1247190 atas nama STNK : Sudirman alamat Jl. Perum Bumi Mas 2 Blok KK No.5 Kel.Mojorejo , Kec Taman Kota Madiun;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
- Dikembalikan kepada saksi Febriana Anggun Kartikasari;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type Galaxi J2 prime warna hitam Gold;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Endratno Rajamai, S.H., M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi Hartiningsih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, SH